



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Gns.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir: XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lampung Tengah, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada TRI UTAMI, S.H Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TRI UTAMI, S.H. & Rekan yang beralamat di Dusun Adinegoro, RT 027, RW -, Desa Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Telp. 085279833315, 081368127992 dengan alamat E-Court [utamit614@gmail.com](mailto:utamit614@gmail.com) (Tri Utami, S.H) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Melawan :

XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juli 2024 di bawah perkara perdata gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Gns, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Bandar Jaya pada tanggal 04 September 2005 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. TRI JOKOHADI NUGROH, S.Th. di Bandarjaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/10/2.005, tanggal 20 September 2005 ;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka, dilaksanakan atas dasar Perjodohan;
3. Bahwa setelah PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinannya selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah oarang tua Tergugat selama 4 Bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat selama 2,5 Tahun, kemudian pindah ke Semarang selama 3 Tahun, kemudian pindah ke Palembang selama 1 Tahun, Kemudian pindah lagi tinggal di Rumah Orangtua Tergugat selama 3 Tahun kemudian pindah dirumah sendiri tahun 2015 di Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri dan mempunyai Dua (2) anak, yaitu anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang saat ini berusia 16 (Enam Belas Tahun) dan anak yang kedua XXXXXXXXXXXX yang saat ini berusia 12 (Dua Belas Tahun);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi perubahan tersebut terjadi pada Bulan Januari Tahun 2020 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi, karena Tergugat perhitungan kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
  - d. Bahwa apapun yang PENGGUGAT kemukakan kepada TERGUGAT untuk kebaikan hubungan keluarga selalu ditolak dan juga terjadi perbedaan prinsip sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - e. Bahwa akibat poin a,b, c, d dan e tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dan itu berlanjut terus menerus;
  - f. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengakibatkan tidak ada

halaman 2 dari 19 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya 06 Maret tahun 2023 yang menjadi penyebabnya adalah Dalam memberikan Nafkah Tergugat sangat perhitungan kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tergugat kurang berusaha dalam bekerja untuk memperbaiki ekonomi sehingga penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jika terjadi perselisihan Tergugat bersikap kasar dan membanting isi perabotan rumah tangga. Komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik bahkan Tergugat berkata Kasar kepada Penggugat dan setiap kali bermusyawarah tergugat tidak mau menerima saran penggugat dan inginnya menang sendiri. Akibat perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat untuk berpisah;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan akibat sikap dan perbuatan Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Lampung Tengah;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin dapat membina suatu ikatan perkawinan dan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga berdasar alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup untuk menjadi dasar pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas IB untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih c.q Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT (XXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (XXXXXXXXXXXX) sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 474.2/10/2.005, tanggal 20 September 2005, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan dibuatkan akta perceraianya;
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PENGUGAT;

## A T A U

### SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan asas "*ex aequo et bono*" demi tegaknya hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan dan Tergugat sudah dipanggil 3 (tiga) kali secara patut sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 26 Juli 2024, 1 Agustus 2024 dan tanggal 6 Agustus 2024 namun Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 4 (empat) lembar, bukti surat-surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai secukupnya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, yakni :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penggugat atas nama XXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penggugat atas nama XXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX Nomor 81/IV/IX/2005, tanggal 04 September 2005, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Perkawinan untuk suami atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX Nomor 474.2/10/2.005, tanggal 20 September 2005, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Perkawinan untuk Istri atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX Nomor 474.2/10/2.005, tanggal 20 September 2005, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-8;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji, masing-masing saksi memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Endang Kristiyaningsih :**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 September 2005, sesuai dengan agama kristen;
- Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXXX Umur 16 (enam belas) Tahun dan XXXXXXXXXXXXX Umur 12 (dua belas) Tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat alasan melakukan gugatan cerai karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat selalau selisih pendapat sehingga sering terjadi cekcok perselisihan;
- Bahwa bulan Maret tahun 2020 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Tergugat pada saat ribut dengan Penggugat tidak melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

## 2. Naftali Adi Leksana :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 September 2005, sesuai dengan agama kristen;
- Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXX Umur 16 (enam belas) Tahun dan XXXXXXXXXXXX Umur 12 (dua belas) Tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat alasan melakukan gugatan cerai karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada



Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat dan Tergugat dan Peggugat selalau selisih pendapat sehingga sering terjadi cekcok perselisihan;

- Bahwa bulan Maret tahun 2020 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Peggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Tergugat pada saat ribut dengan Peggugat tidak melakukan pemukulan kepada Peggugat;
- Bahwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahuinya dari cerita Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Peggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Peggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

### 3. Erni Kurniasih :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 September 2005, sesuai dengan agama kristen;
- Bahwa setelah Perkawinan tersebut Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXX Umur 16 (enam belas) Tahun dan XXXXXXXXXXXX Umur 12 (dua belas) Tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Peggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa menurut pengakuan Peggugat alasan melakukan gugatan cerai karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Peggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat dan Tergugat dan Peggugat selalau selisih pendapat sehingga sering terjadi cekcok



perselisihan;

- Bahwa bulan Maret tahun 2020 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Tergugat pada saat ribut dengan Penggugat tidak melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan dimana:

- Bahwa pada sejak Bulan Januari Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab teradinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat selalau selisih pendapat, bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya ;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Maret tahun 2023 yang menjadi penyebabnya adalah Dalam memberikan Nafkah Tergugat sangat perhitungan kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tergugat kurang berusaha dalam bekerja untuk memperbaiki ekonomi sehingga penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jika terjadi perselisihan Tergugat bersikap kasar dan membanting isi perabotan rumah tangga. Komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik bahkan Tergugat berkata Kasar kepada Penggugat dan setiap kali bermusyawarah tergugat tidak mau menerima saran penggugat dan inginnya menang sendiri. Akibat perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat untuk berpisah;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatannya ini diajukan tidak juga dapat berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1. Endang Kristiyaningsih, 2. Naftali Adi Leksana dan 3. Erni Kurniasih;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-8 serta keterangan para saksi telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 September 2005 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. TRI JOKOHADI NUGROH, S.Th. di Bandarjaya Lampung Tengah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/10/2.005, tanggal 20 September 2005;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah perceraian, maka secara hukum tidak diperkenankan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dan menilai keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan:

- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa pada sejak Bulan Januari Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab teradinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat selalau selisih pendapat, bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Maret tahun 2023 yang menjadi penyebabnya adalah Dalam memberikan Nafkah Tergugat sangat perhitungan kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tergugat kurang berusaha dalam bekerja untuk memperbaiki ekonomi sehingga penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jika terjadi perselisihan Tergugat bersikap kasar dan membanting isi perabotan rumah tangga. Komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik bahkan Tergugat berkata Kasar kepada Penggugat dan setiap kali bermusyawarah tergugat tidak mau menerima saran penggugat dan inginnya menang sendiri. Akibat perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat untuk berpisah;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa adanya keengganan dari Tergugat untuk membicarakan masalah keluarga dengan Penggugat secara baik-baik hingga gugatan perceraian ini diajukan menimbulkan ketidak nyamanan bagi pasangannya (Penggugat) dan menimbulkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi Pemabuk, Pemandat, Penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan Suami Istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau Berumah Tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa pada sejak Bulan Januari Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab teradinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat selalau selisih pendapat, bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya ;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Maret tahun 2023 yang menjadi penyebabnya adalah Dalam memberikan Nafkah Tergugat sangat perhitungan kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tergugat kurang berusaha dalam bekerja untuk memperbaiki ekonomi sehingga penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jika terjadi perselisihan Tergugat bersikap kasar dan membanting isi perabotan rumah tangga. Komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik bahkan Tergugat berkata Kasar kepada Penggugat dan



setiap kali bermusyawarah tergugat tidak mau menerima saran penggugat dan inginnya menang sendiri. Akibat perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat untuk berpisah;

- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai
- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan;
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatannya ini diajukan tidak juga dapat berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak dapat rukun kembali yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal/hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf “ f “ telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yuriprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan fakta bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya diantaranya:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi, karena Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha memperbaiki keadaan ekonomi;
- b. Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat selalu berkata Kasar kepada Penggugat;
- e. Bahwa apapun yang PENGGUGAT kemukakan kepada TERGUGAT untuk kebaikan hubungan keluarga selalu ditolak dan juga terjadi perbedaan prinsip sehingga sering terjadi perselihan dan pertengkaran.

Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan terpisah tempat tinggal, selain itu Penggugat sudah tidak pernah diberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah oleh Tergugat baik nafkah berupa uang maupun nafkah batin. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan fakta bahwa pada sejak Bulan Januari Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab teradinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat selalau selisih pendapat, bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Maret tahun 2023 yang menjadi penyebabnya adalah Dalam memberikan Nafkah Tergugat sangat perhitungan kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tergugat kurang berusaha dalam bekerja untuk memperbaiki ekonomi sehingga penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jika terjadi perselisihan Tergugat bersikap kasar dan membanting isi perabotan rumah tangga. Komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik bahkan Tergugat berkata Kasar kepada Penggugat dan setiap kali bermusyawarah tergugat tidak mau menerima saran penggugat dan inginnya menang sendiri. Akibat perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat untuk berpisah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang menyatakan Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 September 2005 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. TRI JOKOHADI NUGROH, S,Th. di Bandarjaya Lampung Tengah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta

halaman 15 dari 19 halaman

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 474.2/10/2.005, tanggal 20 September 2005 di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka petitum 2, supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 PERMA 7 tahun 2022 perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik diputus secara elektronik melalui e-court;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Kristen pada tanggal 04 September 2005, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/10/2.005, tanggal 20 September 2005, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp154.500,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhamamd Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 24 Juli 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran
-----	Rp 30.000,00
-	PNBP Panggilan
-----	Rp 20.000,00
-	Biaya Panggilan
-----	Rp 54.500,00
-	Materai putusan
-----	Rp 10.000,00
-	Redaksi Putusan
-----	Rp 10.000,00
-	ATK
-----	Rp 30.000,00
Jumlah -----	Rp 154.500,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)